



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Perwalian dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Perkara Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Llk tanggal 2 Juli 2021, mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengalihkan hak perwalian anak yang bernama :

Anak yang dimohonkan wali, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dari orang tua kandung yang bernama:

J.G Ohoirin, agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika- Tikima, Papua;

2. Bahwa Anak yang dimohonkan wali adalah anak ke empat dari suami istri J.G Ohoirin dan Lusua Suwu sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta

halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor 7347/II/2007, tanggal 30 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu;

3. Bahwa Anak yang dimohonkan wali akan mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kota Manado;
4. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI-AD di Kota Manado salah satunya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung Anak yang dimohonkan wali selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kota Manado;
5. Bahwa J.G Ohoirin memberikan hak perwalian kepada Pemohon dikarenakan Pemohon adalah pengasuhnya sejak kecil dan bila di jauhkan maka Anak yang dimohonkan wali akan sakit sesuai keterangan dalam surat kuasa yang terlampir;
6. Bahwa guna memenuhi syarat agar Anak yang dimohonkan wali dapat mendaftar di TNI-AD Kota Manado, pemohon berinisiatif menjadi wali pengampu yang bersifat insidentil sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD Kota Manado;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Binti Ompik Wokodongan, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Wali Pengampu yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan Anak yang dimohonkan wali selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kota Manado;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis terlebih dahulu, telah didengar keterangan dari Anak yang dimohonkan wali sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang yang dipercaya oleh keluarga dari Anak yang dimohonkan wali;
- Bahwa Anak yang dimohonkan wali sudah diasuh dan tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2005 (umur 3 tahun), dan juga menunjuk Pemohon sebagai wali untuk kepentingan mendaftar menjadi Anggota TNI-AD;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi walinya untuk kepentingan mendaftar menjadi Anggota TNI-AD;

Bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.1 s/d P.7 sebagai berikut:

1. Bukti P.1 Fotokopi Surat Kuasa untuk Wali Calon tertanggal 26 Juni 2021, dibuat dan ditandatangani oleh Pembuat Surat Kuasa atas nama Ayah anak yang dimohonkan perwalian;
2. Bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK-;
3. Bukti P.3 Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxx tanggal 1 Mei 2021;
4. Bukti P.4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Kepala Keluarga Pemohon;
5. Bukti P.5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak yang dimohonkan wali, NIK xxxx;
6. Bukti P.6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak yang dimohonkan wali;
7. Bukti P.7 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun 2020/2021 tertanggal 10 Mei 2021;

Bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, xxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Poigar, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow. Saksi menjelaskan bahwa ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Anak yang dimohonkan wali;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran Anak yang dimohonkan wali menjadi anggota TNI-AD;
 - Bahwa saksi mengetahui anak atas nama Anak yang dimohonkan wali diasuh oleh Pemohon sejak umur 3 tahun sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga Anak yang dimohonkan wali telah menunjuk Pemohon sebagai wali untuk kepentingan mendaftar menjadi anggota TNI-AD;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon seorang muslim yang berkelakuan baik;
 - Bahwa saksi mengetahui selama masa hidupnya Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - Bahwa selama anak yang bernama Anak yang dimohonkan wali tinggal bersama Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;
2. Saksi II: xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat kediaman di Dusun III, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow. Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Anak yang dimohonkan wali;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pengasuh dari Anak yang dimohonkan wali;

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran Anak yang dimohonkan wali menjadi anggota TNI-AD;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung anak yang bernama Anak yang dimohonkan wali masih hidup, namun tidak dapat mendampingi langsung anak tersebut selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD;
- Bahwa saksi mengetahui anak atas nama Anak yang dimohonkan wali diasuh oleh Pemohon sejak umur 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Anak yang dimohonkan wali telah menunjuk Pemohon sebagai wali untuk kepentingan mendaftar menjadi anggota TNI-AD;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon seorang muslim yang berkelakuan baik;
- Bahwa saksi mengetahui selama masa hidupnya Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa selama anak yang bernama Anak yang dimohonkan wali tinggal bersama Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang bernama Anak yang dimohonkan wali, guna keperluan mendaftar/melamar sebagai Calon Tentara Angkatan Darat (TNI-AD) di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara oleh sebab itu Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut menerangkan hal-hal yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.7 berupa fotokopi dari akta otentik, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) didukung alat bukti P.1 berupa fotokopi surat pernyataan kuasa wali dari orang tua Anak yang dimohonkan wali kepada Pemohon yang merupakan akta di bawah tangan, alat-alat bukti tersebut sesuai maksud Pasal 285 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.1 berupa fotokopi surat pernyataan kuasa wali dari orang tua Anak yang dimohonkan wali kepada Pemohon; P.2 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Anak yang dimohonkan wali, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Anak yang dimohonkan wali bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow; alat bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Muhamad Wowor, bukti ini

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Pemohon telah bercerai dari suaminya; alat bukti bertanda P.4 berupa Kartu Keluarga Pemohon diperoleh fakta bahwa Anak yang dimohonkan wali tinggal bersama Pemohon dalam satu keluarga; alat bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak yang dimohonkan wali diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Anak yang dimohonkan wali lahir di Timika, tanggal 13 Juli 2002 dari suami istri bernama I.G Ohoirin dan Pemohon, alat bukti bertanda P.7 berupa fotokopi Ijazah SMA, diperoleh fakta bahwa Anak yang dimohonkan wali telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama Anak yang dimohonkan wali, lahir tanggal 13 Juli 2002, karena Anak yang dimohonkan wali tersebut tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2005 (umur 3 tahun) hingga sekarang, pengangkatan wali tersebut dibutuhkan Anak yang dimohonkan wali untuk mendaftar calon anggota Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD) sebagai persyaratan pendaftaran; dan selama Anak yang dimohonkan wali tinggal bersama Pemohon kondisi Anak yang dimohonkan wali baik. Keterangan Para saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang dimohonkan wali lahir di Timika, tanggal 13 Juli 2002 (umur 18 tahun 11 bulan) adalah anak kandung dari suami istri bernama I.G Ohoirin dan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2005 hingga sekarang, Anak yang dimohonkan wali tinggal bersama Pemohon di Dusun II, Desa Poigar II, Kecamatan

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa Anak yang dimohonkan wali bermaksud untuk mendaftarkan diri pada penerimaan calon anggota TNI AD;
- Bahwa untuk keperluan pendaftaran TNI-AD tersebut, diperlukan penetapan wali bagi Anak yang dimohonkan wali;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon menyatakan ingin ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Anak yang dimohonkan wali, atas petitum tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 299 KUH Perdata, menyatakan bahwa: *"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan orang tuanya, sejauh orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu"*, Kemudian dalam Pasal 345 KUH Perdata menyatakan juga bahwa apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak yang dimohonkan wali dimohonkan perwalian telah berusia 18 tahun lebih yang artinya Anak yang dimohonkan wali sudah dewasa dan dapat bertindak hukum sendiri dan secara hukum tidak lagi dalam kekuasaan orang tua atau wali, sehingga ketentuan Pasal di atas tidak berlaku bagi Anak yang dimohonkan wali yang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa fungsi kekuasaan orang tua terhadap anak hanya berlaku selama orang tua tersebut masih hidup, dan selama kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut berdasarkan hukum, dan dimungkinkan beralihnya ke perwalian apabila orang tua telah meninggal dan anak tersebut belum dewasa, sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang*

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, berada dibawah kekuasaan wali.”, sehingga apabila orang tua atau salah satu orang tua masih hidup dan anak belum dewasa maka mekanisme perwalian terlebih dahulu melalui pencabutan kekuasaan orang tua selanjutnya mengalihkan kekuasaan atas anak tersebut kepada wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas kekuasaan wali terhadap seorang anak hanya mungkin terjadi jika anak tersebut masih berusia di bawah 18 tahun, belum pernah menikah dan tidak sedang berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan usia Anak yang dimohonkan wali dalam perkara *aquo* telah dewasa, orang tua masih hidup dan kekuasaannya tidak pernah dicabut maka perwalian oleh orang tua atas Anak yang dimohonkan walinya seharusnya tidak perlu dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Ayat (2), Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

Menimbang, bahwa penegasan tentang perwalian hanya diperlukan jika tidak berfungsinya kekuasaan orang tua sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menyikapi perbedaan konsepsional tentang perwalian antara KUH Perdata dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis bersandar pada asas *Lex posterior derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, dan asas *Lex specialis derogat lex generalis*, bahwa ketentuan hukum yang khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum, oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar penarikan kesimpulan dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa meskipun permohonan pemohon dalam petitum angka 2 yang ingin ditetapkan sebagai wali terhadap Anak yang dimohonkan wali bin Hamran Taba khusus untuk melamar/mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat (TNI-AD) pada dasarnya tidak diperlukan karena Anak yang dimohonkan wali sudah dewasa bahkan orang tua juga masih hidup, namun demi kepentingan Anak yang dimohonkan wali untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan akibat persyaratan administrasi yang mengharuskan adanya perwalian terlepas dari usia Anak yang dimohonkan wali yang sudah dewasa dan orang tua masih hidup, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari seorang anak perempuan bernama Anak yang dimohonkan wali, lahir di Timika tanggal 13 Juli 2002 dari ayah dan ibu I.G Ohoirin dan Pemohon;

Menimbang, bahwa perwalian dalam perkara *a quo* hanya dimaksudkan Pemohon untuk keperluan melamar/mendaftar sebagai calon anggota Tentara Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) sebagaimana petitum Pemohon, maka untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh Pemohon terhadap Anak yang dimohonkan wali yang sudah dewasa yang mempunyai kekuasaan bertindak hukum untuk dirinya sendiri, Majelis Hakim perlu membatasi perwalian ini hanya untuk keperluan melamar/mendaftar sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) sebagaimana petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Pemohon meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Pemohon binti Ompik Mokodongan), sebagai Wali dari seorang anak bernama Anak yang dimohonkan wali binti J.G Ohoirin, lahir di Timika, 13 Juli 2002 yang merupakan anak perempuan dari suami istri J.G Ohoirin dan Pemohon;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar sebagai Anggota TNI-AD di Manado;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 H., oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasna bin Nurdin Harun, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Hasna bin Nurdin Harun, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.Lik